



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

PENDRI Lahir di Guru Agung, tanggal 18 Februari 1997, Laki-laki, Agama Islam, Pelajar, Alamat Desa Guru Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 4 Januari 2022 di bawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama **MARUNI** dengan Ibu Pemohon yang bernama **LISMINI ARTI**;
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-16122013-0028 Tanggal 18 Desember 2013;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon yaitu tertulis "**PINDRI**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**PENDRI**";
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Nama dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan Persyaratan Pengajuan berkas Wisuda;
5. Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
6. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan Bukti Surat-Surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan Aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya, berupa:

- 1) foto copy KTP **An.Pemohon**;
- 2) foto copy KK **An.MARUNI**;
- 3) foto copy Akta Kelahiran **An.Pemohon**;
- 4) foto copy Ijazah SD, SMP, SMK An.Pemohon;

Berdasarkan hal – hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-16122013-0028 Tanggal 18 Desember 2013 yang tertulis “**PINDRI**” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “**PENDRI**”;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Penulisan Nama yang semula tertulis “**PINDRI**” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “**PENDRI**”, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-16122013-0028 Tanggal 18 Desember 2013, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENDRI**, NIK: 1704031802970001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama **MARUNI**, Nomor 1704031706080629, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MARUNI dan LISMINI ARTI, Nomor 121/VII/26/1995, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PINDRI, Nomor: 1704-LT-16122013-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama PINDRI, Nomor DN-26 Dd 0019287, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PENDRI, Nomor DN-26 DI 0015093, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PENDRI, Nomor DN-26 Mk 0005298, disesuaikan dengan salinannya yang dilegalisir, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. LISMINI ARTI

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi yang melahirkan Pemohon dan memberi nama untuk Pemohon;
- Bahwa Saksi dan ayah Pemohon memberi nama PENDRI untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, karena Pemohon sedang mengurus wusuda dan penerbitan Ijazah;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah PINDRI, sedangkan yang seharusnya adalah PENDRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai pinjaman atau utang piutang dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. RIPAWAN

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak Pemohon lahir;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama PENDRI, dan Saksi tidak pernah mendengar Pemohon dipanggil dengan nama selain PENDRI, termasuk PINDRI;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak Pemohon, karena Pemohon sedang mengurus wusuda dan penerbitan Ijazah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak mempunyai pinjaman atau utang piutang dengan Bank atau lembaga keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni LISMINI ARTI dan SUYONO, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Pemohon dapat menunjukan aslinya di persidangan, sedangkan untuk P-7, Pemohon tidak menunjukan aslinya dan hanya menunjukan salinan yang telah dilegalisir, serta terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Guru Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut, maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-16122013-0028 Tanggal 18 Desember 2013 dari **“PINDRI”** menjadi **“PENDRI”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-6, dan P-7 nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut adalah PENDRI, sebagaimana nama yang diberikan oleh Saksi LISMINI ARTI selaku ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari PINDRI menjadi PENDRI adalah semata-mata untuk mempertegas identitas diri Pemohon, dan saat ini Pemohon membutuhkan hal tersebut untuk mengurus Ijazah dan Wisuda Pemohon yang baru saja lulus dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari PINDRI menjadi PENDRI tidak ada kaitannya dengan pinjaman atau utang-piutang antara Pemohon dengan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan indikasi atau potensi penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran 1704-LT-16122013-0028 Tanggal 18 Desember 2013 dari **“PINDRI”** menjadi **“PENDRI”** adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk **dikabulkan**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran 1704-LT-16122013-0028 Tanggal 18 Desember 2013 dari **"PINDRI"** menjadi **"PENDRI"**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mencatat pembetulan nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu, serta merekam data pembetulan nama Pemohon tersebut dalam database kependudukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Sugianto, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)



Pengadilan Negeri Bintuhan
Panitera Tingkat Pertama
Waryono S.H. - 197204102000121005
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bnt